



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sebagai potensi umat Islam untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya membangun masyarakat Kabupaten Bondowoso seutuhnya, maka diperlukan adanya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara transparan, profesional, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat ;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Agama adalah Agama Islam.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bondowoso.
6. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan se Kabupaten Bondowoso.
7. Badan Amil Zakat, yang selanjutnya disingkat BAZ adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
8. Lembaga Amil Zakat, yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat
9. Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk Badan Amil Zakat dengan tugas mengumpulkan zakat, melayani muzakki yang berada di desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Instansi Vertikal (Departemen/Non Departemen), BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat.
10. Harta adalah barang atau uang dan lain sebagainya yang menjadi kekayaan milik seseorang atau perusahaan dan mempunyai nilai;
11. Zakat adalah harta yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Zakat mal adalah bagian harta yang ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
14. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan selain zakat untuk umat dengan tidak memperhatikan nishab dan haulnya.
15. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.
17. Wasiat adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang sebelum meninggal dunia tentang sesuatu yang harus diberikan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berupa harta dan atau lainnya sesudah penguburan, pelunasan hutangnya sesuai dengan ketentuan agama.
18. Waris adalah harta tinggalan seorang muslim yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

19. Kafarat.....

19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
20. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
21. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat.
22. Munfiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan infaq.
23. Mushaddiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan shadaqah.
24. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, dan/atau infaq dan/atau shadaqah.
25. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
26. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungan.
27. Amil ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari perencanaan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiqnya;
28. Muallaf adalah orang yang perlu dilunakkan hatinya kepada islam dan mencegah agar tidak berbuat jahat bahkan diharapkan akan membela atau menolong kaum muslimin;
29. Riqab ialah orang yang dibebaskan dari perbudakan;
30. Gharim ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
31. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan ummat;
32. Ibnu sabil ialah orang yang melintasi dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya, bukan untuk maksiat tetapi untuk kemaslahatan umat yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.
33. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
34. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
35. Waktu zakat adalah waktu wajib dikeluarkannya zakat berupa haul (masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah tahun Qomariah), panen, atau pada saat menemukan harta rikaz harta tambang.

Pasal 2

Setiap masyarakat muslim yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berdomisili di daerah berkewajiban menunaikan zakat.

BAB II
AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan zakat berazaskan keimanan dan ketakwaan, serta keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah dimaksudkan untuk meningkatkan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah secara transparan, profesional dan akuntabel.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan dayaguna dan hasilguna zakat, infaq dan shadaqah.
- c. meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan ketentuan agama ;
- d. menumbuhkan solidaritas sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di Kabupaten Bondowoso.

BAB III
LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 6

Lingkup pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, guna terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kabupaten Bondowoso.

BAB IV
MUZAKKI, MUNFIQ, MUSHADDIQ DAN MUSTAHIQ

Pasal 7

Muzakki, Munfiq dan Mushaddiq adalah muslim atau badan hukum milik muslim yang ada pada :

- a. Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- b. Satuan Kerja perangkat Daerah.
- c. Lembaga Instansi Vertikal (Departemen/non Departemen).
- d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ; dan/atau
- e. Masyarakat lainnya.

Pasal 8

(1) Mustahiq terdiri dari 8 (delapan) golongan (asnaf) yaitu :

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Muallaf;
- e. Riqab;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah;
- h. Ibnu sabil.

(2) Mustahiq

- (2) Mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat.
- (3) Pemberian kepada tiap mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan agama.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. BAZ Kabupaten Bondowoso.
 - b. BAZ Kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso.
 - c. LAZ di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 10

- (1) LAZ merupakan institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kabupaten Bondowoso yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Bupati dengan persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama.

BAB VI PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

- (1) BAZ Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
- (2) Pembentukan pengurus BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati setelah melalui mekanisme :
 - a. membentuk tim penyeleksi calon pengurus BAZ Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, dan tim seleksi calon pengurus BAZ Kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala kantor urusan agama.
 - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ;
 - c. mempublikasikan secara luas rencana seleksi calon pengurus BAZ;
 - d. melakukan penyeleksian;
 - e. mengusulkan calon pengurus terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati bagi Pengurus BAZ Kabupaten dan mengusulkan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat bagi Pengurus BAZ Kecamatan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari : unsur Ulama, Kaum Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelola Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait serta unsur Pemerintah berjumlah ganjil.
- (4) Calon pengurus BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) BAZ Kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.

Pasal 13

- (1) BAZ Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Kantor Departemen Agama Kabupaten yang membidangi zakat dan Pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan BAZ.
- (2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pejabat Pemerintah Daerah di Kecamatan sesuai dengan tingkatannya diangkat dalam Kepengurusan BAZ Kecamatan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja BAZ

Pasal 15

- (1) Masa tugas kepengurusan BAZ Kabupaten dan Kepengurusan BAZ Kecamatan adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa tugas kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 2 (dua) periode.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan BAZ Kabupaten dan Kepengurusan BAZ Kecamatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepengurusan BAZ Kecamatan wajib memberikan informasi, konsultasi dan pelaporan secara berkala kepada Kepengurusan BAZ Kabupaten.

Pasal 17

Pasal 17

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan BAZ Kabupaten dan Kecamatan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

BAB VII
URAIAN TUGAS PENGURUS BAZ

Pasal 18

- (1) Dewan Pertimbangan BAZ Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan tingkatannya memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
 - c. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Pasal 19

- (1) Komisi Pengawas BAZ Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan tingkatannya melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana;
- (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan ;
 - c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
 - d. melakukan pemeriksaan operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menunjuk pemeriksa eksternal.

Pasal 20

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan tingkatannya melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- (2) Badan Pelaksana Amil Zakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - d. melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - e. melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasionalnya;
 - g. melakukan tindakan dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ baik kedalam maupun keluar.
 - h. menyusun laporan tahunan;
 - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII

BAB VIII
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Pertama
Harta yang dizakati

Pasal 21

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dizakati :
 - a. Emas, perak dan uang dan barang bernilai lainnya;
 - b. Hasil perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - c. Hasil pertambangan ;
 - d. Hasil pendapatan dan jasa ;
 - e. Rikaz dan barang temuan lainnya.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 22

- (1) BAZ melalui UPZ mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki, munfiq, dan mushaddiq baik perorangan maupun badan yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso.
- (2) BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat dari muzakki dengan persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) BAZ wajib mengadministrasikan keuangan dan menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas tiap zakat, infaq dan shadaqah yang diterima.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Unit Pengumpul Zakat

Pasal 24

- (1) BAZ membentuk UPZ pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Instansi Vertikal (Departemen/Non Departemen), BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Badan Pelaksana BAZ Kabupaten.
- (3) UPZ Desa/Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Badan Pelaksanan BAZ Kecamatan.
- (4) UPZ melakukan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah pada unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan hasilnya disetorkan kepada BAZ.

BAB IX
PENGHITUNGAN ZAKAT
DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN

Pasal 25

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan agama.
- (2) BAZ dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Pedoman penghitungan Objek, Nishab, Kadar dan Waktu Zakat termaktub pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Zakat yang diterima oleh BAZ tidak termasuk obyek pajak penghasilan.
- (2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama islam atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada BAZ boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.
- (3) Cara penghitungan pembayaran zakat atas penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 27

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai ketentuan agama;
- (2) Hasil pengumpulan infaq dan/atau shadaqah penggunaannya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat untuk kegiatan sosial, dan dapat didayagunakan untuk usaha produktif dan kemaslahatan umat.
- (3) Pengadministrasian keuangan infaq dan shadaqah dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah baik untuk mustahiq maupun untuk kegiatan sosial dan usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran asnaf mustahiq yang ada;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan yang sangat memerlukan bantuan;
 - c. mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh BAZ.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZ, pembiayaannya diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
- b. Mengambil sebagian dari jumlah keseluruhan hasil perolehan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai bagian amil sesuai dengan ketentuan agama.
- c. Bantuan pihak ketiga yang sah, halal dan tidak mengikat.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana BAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas selaku internal auditor dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah dan/atau Akuntan Publik.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi keuangan dan kinerja lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun berakhir.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pelaporan BAZ Kecamatan dilakukan secara berjenjang yang meliputi laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan laporan tahunan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya kepada BAZ Kabupaten.
- (2) Pelaporan BAZ Kabupaten kepada Bupati selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dan BAZ Kecamatan disampaikan secara berkala setiap bulan oleh BAZ Kabupaten kepada Bupati dan dipublikasikan kepada masyarakat;
- (3) Laporan tahunan BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan disampaikan oleh BAZ Kabupaten kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berikutnya ;
- (4) Materi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan/atau huruf e dan/atau Pasal 23 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat adalah bagian harta yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama. Zakat ini merupakan hak bagi yang berhak menerimanya. Sehingga zakat di Kabupaten Bondowoso perlu dilakukan pengaturannya terutama dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya, dengan tujuan berkurangnya atau terentasnya kemiskinan secara bertahap, dan yang lebih jauh lagi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih beriman, berdaya dan bermartabat.

Adanya hubungan antara yang mampu dan kurang mampu melalui media zakat yang terkelola dengan baik didasarkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, keadilan dan tanggung jawab yang besar, semata-mata karena Allah SWT, maka zakat yang terhimpun dari seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso akan sangat potensial sebagai penyelesaian penurunan persoalan kemiskinan yang tiada habisnya sesuai tingkat perkembangan penduduk dan lapangan kerja dari waktu ke waktu.

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah dari berbagai unsur masyarakat seperti ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat serta dari wakil pemerintah sendiri, bersama-sama Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan tujuan yang sama yaitu berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat dari masing-masing lembaga pengelola zakat yang didasarkan pada profesionalisme dan saling berkoordinasi, akan sangat efektif dan menjadi kekuatan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pengelolaan Zakat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2009

TABEL PEDOMAN PENGHITUNGAN OBJEK, NISHAB, KADAR DAN WAKTU ZAKAT

No.	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		NISHAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
I	Tumbuh-tumbuhan				
	1. Padi	1481 kg gabah/815 kg beras	5 %/ 10 %	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian seperti: jagung, kacang-kacangan dan sebagainya.	seukuran nishab padi.	5 %/ 10 %	Tiap panen	
	3. Tanaman Hias: anggrek, dan segala jenis bunga-bunga.	seukuran nishab padi.	5 %/ 10 %	Tiap panen	
	4. Rumput-rumputan: rumput hias, tebu, bambu, dan sebagainya.	seukuran nishab padi.	5 %/ 10 %	Tiap panen	
	5. Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya.	seukuran nishab padi.	5 %/ 10 %	Tiap panen	
	6. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dan sebagainya.	seukuran nishab padi.	5 % / 10 %	Tiap panen	
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	seukuran nishab padi.	5 % / 10 %	Tiap panen	

1	2	3	4	5	6
II	Emas dan Perak:				
	1. Emas murni	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	2. Perhiasan perabotan /perlengkapan rumah tangga dari emas.	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
	4. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari perak.	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
	5. Logam mulia, selain perak seperti platina, dan sebagainya	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	6. Batu permata, seperti intan, berlian dan sebagainya.	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5%	Tiap tahun	
III	PERUSAHAAN PER-DAGANGAN PENDAPATAN DAN JASA				
	1. Industri seperti: semen, pupuk, tekstil dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	3. Perdagangan ekspor/impur, kontraktor real estate, percetakan /penerbitan, swalayan/super market dan sebagainya	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	

1	2	3	4	5	6
	4. Jasa konsultan, Notaris, Komisioner, transver, Biro, Salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, Akuntansi, Dokter dan sebagainya	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	5. Pendapatan, gaji, Honorarium jasa produksi, lembur, dan sebagainya	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
	7. Uang simpanan, deposito, giro dan sebagainya	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
IV	BINATANG TERNAK				
	1. Kambing, domba, dan kacang	40 - 120 ekor	1 ekor domba umum 1 th/ kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun
		121-200	1 ekor domba umum 1 th/ kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	

1	2	3	4	5	6
	2. Sapi, kerbau	30 ekor 40 ekor	1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun	Tiap tahun Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. setiap 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
	3. Kuda	Sama dengan sapi /kerbau	Sama dengan sapi / kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. setiap bertambah 40 ekor zakatnya bertambah 1 ekor umur 2 tahun.
V	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
	1. Tambang emas	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 %	Ketika memperoleh	
	2. Tambang Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Ketika memperoleh	
	3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tambaga, dan sebagainya	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	
	4. Tambang batu-batuan, spt batu bara, marmer dan sebagainya	sda	2,5%	Ketika memperoleh	
	5. Tambang minyak	sda	2,5 %	Ketika memperoleh	
	6. Harta terpendam (harta karun tinggalan orang non muslim).	sda	20 %	Ketika memperoleh	

1	2	3	4	5	6
VI	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,5 kg	Akhir bulan Ramadhan	

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35.....

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal

BUPATI BONDOWOSO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amin Said Husni', written over a horizontal line.

AMIN SAID HUSNI